



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 97 /1/2023

TENTANG

UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pungutan liar pada seluruh Instansi Pemerintah di Kabupaten Bintan, diperlukan tindakan pencegahan dan pemberantasan dengan membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan Keputusan Bupati Bintan;

b. bahwa ada perubahan susunan keanggotaan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bintan sehingga Keputusan Bupati Nomor 55/I/2022 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai lagi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang...

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (PUNGLI) dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bintan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA...

- KEDUA : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penanggungjawab memiliki tugas mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Daerah kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
 2. Pembina memiliki tugas melakukan Pembinaan atas pelaksanaan tugas Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bintan:
 - 1) membuat rencana strategis dalam rangka penjabaran kebijakan daerah;
 - 2) melaporkan kegiatan Satgas kepada Bupati Bintan secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan;
 - 3) melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di Daerah dalam pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satgas; dan
 - 4) melaksanakan Komando Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh unit Satgas.
 3. Wakil Ketua Pelaksana memiliki tugas membantu tugas dan fungsi Ketua Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 4. Sekretaris memiliki tugas membantu tugas pelaksanaan Tugas Ketua Pelaksana Unit Satgas dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 2 (dua) kepala bidang yaitu:
 - 1) Bidang Operasional, Logistik, Data, dan Informasi;
 - 2) Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
 5. Kelompok Kerja Unit Inteligen memiliki tugas :
 - 1) Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operasi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;
 - 2) Melakukan kegiatan penyusunan dan *editing* dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang

diperlukan...

- diperlukan;
- 3) Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana Satgas;
 - 4) Membantu Pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas Sapu Bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satgas; dan
 - 5) Memberikan rekomendasi pembinaan dan pelaksanaan tugas Unit Saber Pungli di setiap Instansi penyelenggara pelayanan publik.
6. Kelompok Kerja Unit Pencegah memiliki tugas melakukan upaya-upaya *preventif* baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan lain dalam rangka pencegahan terjadinya pungli.
 7. Kelompok Kerja Unit Penindakan memiliki tugas melakukan upaya-upaya penindakan terhadap para pelaku pungli di seluruh Instansi Daerah yang memberikan pelayanan publik.
 8. Kelompok Kerja Unit *Yustisi* memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilaksanakannya penindakan, apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana.

KETIGA : Sistem pelaporan atas pelaksanaan Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melalui posko yang berkedudukan di Polres Bintan.

KEEMPAT : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak memberikan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan/ Instansi vertikal di wilayah Kabupaten Bintan yang terbukti melakukan Pungutan Liar (Pungli).

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

- KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 55/I/2022 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 25 JANUARI 2023
BUPATI BINTAN, *h*


M ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR : 97 / 1 / 2023
 TANGGAL : 25 JANUARI 2023

SUSUNAN UNIT SATUAN TUGAS
 SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN BINTAN

NO.	JABATAN DALAM TIM		JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
I.	Penanggungjawab	:	Bupati Bintan
II.	Pembina	:	1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan 2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bintan 4. Kepala Kepolisian Resor Bintan 5. Sekretaris Daerah KabupatenBintan
III.	Ketua Pelaksana	:	Wakil Kepala Kepolisian Resort Bintan
IV.	Wakil Ketua Pelaksana Wakil I Wakil II	: : :	Inspektur Daerah Kabupaten Bintan Kepala Seksi Inteligen Kejaksaan Negeri Bintan
V.	Sekretariat Sekretaris Kepala Bidang Operasional, Logistik, Data dan Informasi Kepala Bidang Administrasi, Umum, dan Keuangan Anggota	: : : :	Kepala Bagian SDM Kepolisian Resor Bintan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan 2. Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah kabupaten Bintan

VI.	<p>Kelompok Kerja Unit Inteligen</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	:	<p>Kepala Satuan Intel Kepolisian Resor Bintan</p> <p>1. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bintan</p> <p>2. Ps. Kepala Unit 3 Satuan Intel Kepolisian Resor Bintan</p> <p>3. Ps. Kepala Unit 4 Satuan Intel Kepolisian Resor Bintan</p> <p>4. Bamin Satuan Intelkam Kepolisian Resor Bintan</p> <p>5. Analis Penuntutan Kejaksaan Negeri Bintan</p>
VII.	<p>Kelompok Kerja Unit Pencegahan</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	:	<p>Kepala Satuan Binmas Kepolisian Resor Bintan</p> <p>1. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bintan</p> <p>2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan</p> <p>3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan</p> <p>4. Inspektur Pembantu I, II, III, IV, dan V Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan</p> <p>5. KBO Satbinmas Kepolisian Resor Bintan</p> <p>6. Paur Sub Bagian Humas Banops Kepolisian Resor Bintan</p> <p>7. Bamin Bagsumda Polres Bintan</p> <p>8. Ba. Polres Bintan (Operator)</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Bintan</p>

VIII.	<p>Kelompok Kerja Unit Penindakan Ketua</p> <p>Anggota</p>	:	<p>Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Bintan</p> <p>1. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bintan</p> <p>2. Kepala Unit Idik 2 Satreskrim Kepolisian Resor Bintan</p> <p>3. Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bintan (4 Orang)</p> <p>4. Kepala Sub Seksi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bintan</p>
IX.	<p>Kelompok Kerja Unit Yustisi Ketua</p> <p>Anggota</p>	:	<p>Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bintan</p> <p>1. Kepala Sub Seksi Prapenuntutan PIDUM Kejaksaan Negeri Bintan</p> <p>2. Kepala Seksi Propam Kepolisian Resor Bintan</p> <p>3. Kepala Seksi Pengawas Kepolisian Resor Bintan</p> <p>4. Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan</p> <p>5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan</p> <p>6. Kepala Sub Bagian Hukum Kepolisian Resor Bintan</p> <p>7. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan</p>

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN